



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Erni Alwi, S. Hi binti M. Alwi T**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Suhimran bin Budiman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, bertempat tinggal Dusun Murante, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

**I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 345/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 03 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1438 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Murante, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0185/014/XII/2016, tertanggal 26 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Murante, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 1 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat mengajak Tergugat ke Mamuju karena Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Mamuju, namun Tergugat tidak mau sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Suhimran bin Budiman ) terhadap Penggugat ( Erni Alwi, S. Hi binti M. Alwi T );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Noor Ahmad Rosyidah., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Juli 2017 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mambantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga secara tertulis yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor 0185/014/XII/2016, tertanggal 26 Desember 2016, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P).

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurdin Nusu Amd, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T dan Tergugat bernama Suhirman bin Budiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli selama 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah pergi ke tempat kerjanya di Mamuju tanpa didampingi oleh Tergugat;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Ramlah Alwi, S. Si. Apt binti Alwi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Dusun Towondu, Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T dan Tergugat bernama Suhirman bin Budiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli selama 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya kelihatan rukun namun setelah beberapa hari kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok hanya pernah melihat Penggugat menangis diwaktu pagi sewaktu masih tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah pergi ke tempat kerjanya di Mamuju;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 5 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasrun bin Rusli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalambe, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T dan Tergugat bernama Suhirman bin Budiman;
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat ke Mamuju untuk bekerja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak rukun karena tidak melakukan hubungan suami istri dan sekarang sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri dari penyampaian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas kemauan berdua melainkan dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak Penggugat berangkat ke Mamuju tempat kerjanya sekitar bulan Januari 2017, dan tidak mengajak Tergugat untuk berangkat bersama;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Budiman bin Baso, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T dan Tergugat bernama Suhirman bin Budiman;

- Bahwa Tergugat adalah anak saksi dan Penggugat adalah menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah hanya sekitar 2 minggu di rumah orang tua Penggugat dan 1 malam bermalam di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat ke Mamuju untuk bekerja;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak karena tidak melakukan hubungan suami istri dan sekarang tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri dari informasi Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas kemauan berdua hanya dijodohkan;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak Penggugat berangkat ke Mamuju tempat kerjanya sekitar bulan Januari 2017, dan tidak mengajak Tergugat untuk berangkat bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat secara tertulis menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat belum siap untuk diceraikan oleh Penggugat;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara lisan kepada Tergugat yaitu uang naik atau uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa emas 10 gram;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu biaya pesta pernikahan itu tidak mungkin Tergugat kembalikan karena semua biaya tersebut sudah terpakai, uang tersebut sudah dipakai buat acara hari itu dan menegani mahar Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim bagaimana kedudukan mahar yang sudah diberikan kepada wanita yang sudah dinikahi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Bahwa pada tahap duplik, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 21





Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang juga bertindak dalam sebagai saksi dalam Konvensi sebagai berikut :

1. Hasrun bin Rusli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalambe, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Suhirman bin Budiman dan Tergugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat diantar oleh pihak keluarga sekitar 70 orang;
- Bahwa uang belanja atau uang naik Penggugat dan Tergugat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan maharnya emas 10 gram 23 karat;

2. Budiman bin Baso, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Murante, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Suhirman bin Budiman dan Tergugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat diantar oleh pihak keluarga sekitar 70 orang;
- Bahwa uang belanja atau uang naik Penggugat dan Tergugat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan maharnya emas 10 gram 23 karat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, salah satu dari saksi tersebut juga bertindak sebagai saksi dalam konvensi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Fatih BA binti Saur, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Suhirman bin Budiman dan Tergugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T;
- Bahwa Tergugat adalah kemanakan saksi dan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah sekitar 2 minggu;
- Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada uang panainya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar 10 gram emas berbentuk gelang dan cincin;
- Bahwa sewaktu acara perkawinan Penggugat diantar oleh keluarga sekitar 70 orang;

2. Ramlah Alwi, S. Si. Apt binti Alwi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Dusun Towondu, Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Suhirman bin Budiman dan Tergugat bernama Erni Alwi, S. HI binti Alwi T;
- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung saksi Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan;
- Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada uang panainya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar 10 gram emas berbentuk gelang dan cincin;
- Bahwa sewaktu acara perkawinan Penggugat diantar oleh keluarga sekitar 70 orang;

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 21



Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat secara tertulis yang pada dasarnya belum siap bercerai dengan Tergugat dan tetap pada dalil tuntutananya sedangkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan pada bulan Januari 2017 Penggugat mengajak Tergugat ke Mamuju karena Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Mamuju, namun Tergugat tidak mau sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya secara tidak langsung mengakui adanya pertengkaran, dan Tergugat membantah seputar

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal, begitu pula pada replik Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat pada dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi. Baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi karena sering muncul pertengkaran, terhadap hal tersebut saksi I menerangkan bahwa tidak pernah melihat

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat begitu pula dengan saksi II yang mana menerangkan bahwa juga tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pernah melihat Penggugat menangis di waktu pagi sewaktu masih tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran atau ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui hal tersebut begitu pula dengan keterangan kedua saksi Tergugat, keterangan kedua saksi Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, yang mana keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena tidak didasarkan atas pengetahuan langsung para saksi hanya berdasarkan dari penyampaian Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi Penggugat mengaku mengetahui perpisahan Penggugat dengan Tergugat, yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 Penggugat pergi ke tempat kerjanya di Mamuju dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat, begitu pula dengan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 Penggugat ke tempat kerjanya di Mamuju dan tidak mengajak Tergugat, adapun pengetahuan saksi mengenai Penggugat tidak mengajak Tergugat tidak ikut ke tempat kerjanya Penggugat di Mamuju hanya berdasarkan penyampaian Tergugat sehingga hal tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat ada atau tidaknya penyebab perpisahan tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 13 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga sekarang yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 14 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan tanggung jawab, baik Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan keduanya telah menempuh prosedur mediasi, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan lamanya, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan). Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 15 dari 21



Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ikabar Kitab Ghoyatul Marom yang artinya “ *Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa pengembalian uang naik atau uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa emas 10 gram;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang naik dan mahar tersebut, Tergugat Rekonvensi pada tahap jawaban keberatan atas pengembalian uang naik tersebut dengan alasan uang tersebut telah dipakai dan habis pada acara pernikahan serta Penggugat Rekonvensi juga menikmati sedangkan mengenai mahar Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim bagaimana kedudukan mahar yang sudah diberikan kepada wanita yang sudah dinikahi;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan duplik, Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya atau tuntutananya sedangkan Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan mengembalikan uang belanja tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim tidak serta merta menerima keberatan/penolakan tersebut, melainkan terlebih dahulu menilai apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi dan keberatan/penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kaidah Hukum Islam dinyatakan bahwa kebiasaan merupakan hukum (al'adat al muhakkamah), oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam wilayah hukum setempat yaitu hukum Luwu sehingga perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa dilepaskan dari hukum adat

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 17 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, yaitu adat Luwu. Oleh karena itu adat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didasarkan atas adat suku Luwu;

Menimbang, bahwa dalam adat perkawinan masyarakat Luwu, uang naik atau uang belanja perkawinan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama pada saat peminangan diterima, yang tujuannya untuk belanja dalam pelaksanaan perkawinan, uang tersebut tidak dapat diminta kembali dengan alasan habis dipakai dalam prosesi akad nikah dan resepsi, uang tersebut sudah habis dipakai bersama kecuali bila sebelumnya ada perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena uang belanja tersebut sifatnya bantuan dalam rangka membiayai pesta perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi bukan satu-satunya yang memanfaatkan uang tersebut, keluarga Penggugat Rekonvensi juga mengambil manfaat dari jamuan yang disiapkan oleh pihak keluarga Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian uang belanja pernikahan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan mahar, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyerahkan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang harus ditunaikan dan diberikan kepada mempelai wanita. Mahar tersebut telah menjadi hak pribadi dan seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh mempelai wanita sejak adanya akad nikah dalam suatu pernikahan (*vide* Pasal 30-33 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengembalikan mahar kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat karena sebagaimana maksud dalam Pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Mahar hanya dapat

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 18 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qablad dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah rukun (ba'dad dukhul), sehingga dengan demikian tidak pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mahar tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, , maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu bain shughraa Tergugat (Suhimran bin Budiman) terhadap Penggugat (Erni Alwi, S. HI binti M. Alwi T);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa 19 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya, S. S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tommi, S.HI.

Drs. Abd Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S. S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 20 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. Muh. Tahir, S.H

Put. No 345/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)